

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 185 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (Persero) (dalam likuidasi), diwakili oleh Likuidator Nien Rafles Siregar, S.H., M.H. dan Sony El Mars, S.H., berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 88-K, Kelurahan Petogongan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12170, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bhirawa Jayasidayatra Arifi, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Badranaya *Partnership*, beralamat di Menara Rajawali, 8th Floor, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta, 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024;

Pemohon Kasasi/Termohon Pailit;

Terhadap:

PT MIKI SURYA TEXINDO, diwakili oleh Direktur Utama Lim Kian Yin, berkedudukan di Jalan Budi Asih IV, Nomor 2, Gegerkalong, Bandung, 40153, dalam hal ini memberi kuasa kepada Romli, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Viva *Lawyers*, beralamat di Gedung PPHUI, 2th Floor, Suite 210, Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling C.22, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024;

Termohon Kasasi/Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt.Sus-Pailit/2025





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Pailit dalam permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit/PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (dalam likuidasi) untuk seluruhnya;
- Menyatakan Termohon Pailit/PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (dalam likuidasi), berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses pailit terhadap Termohon Pailit/PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (dalam likuidasi);

4. Mengangkat:

- Oktavian Adhar, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-122 AH.04.03-2020, tanggal 29 Januari 2020, beralamat di Jalan Pejaten Barat II, Nomor 70, Jakarta Selatan, 12510, sebagai Kurator dalam proses kepailitan terhadap Termohon Pailit;
- 2) Edi Iskandar, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-99.AH.04.05-2023, tanggal 15 November 2023, berkedudukan di Kantor Hukum Edi Iskandar & Partner, Jalan Timur Puncak Sekuning, Nomor 170, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, sebagai Kurator dalam proses kepailitan terhadap Termohon Pailit; dan

sebagai Kurator dalam proses kepailitan terhadap Termohon Pailit/PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (dalam likuidasi);

5. Menetapkan besarnya imbalan jasa Kurator menurut hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt.Sus-Pailit/2025





6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 25 September 2024, dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menyatakan Termohon PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (dalam likuidasi), pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 3. Menunjuk Saudara Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- 4. Mengangkat
 - Saudara Muhamad Arifudin, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-221.AH.04.03-2020, tanggal 18 Juni 2020, yang beralamat di Kantor Hukum "Arifudin & Susanto *Partnership*", The H Tower, Lantai 15 Unit 15-F, Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 20, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan;
 - Saudara Adnan Dika Prawira Wardhana, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-201.AH.04.05-2023, tanggal 08 Desember 2023, yang beralamat di Kantor Hukum "Arifudin & Susanto *Partnership*", The H Tower, Lantai 15, Unit 15-F, Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 20, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan;

sebagai Kurator dalam proses kepailitan terhadap Termohon Pailit/PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (dalam likuidasi) dalam pailit;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt.Sus-Pailit/2025





- Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator akan ditetapkan kemudian setelah kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
- Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.730.000 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon Pailit pada tanggal 25 September 2024, terhadap putusan tersebut Termohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 55 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga.Jkt.Pst juncto Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
- 3. Menyatakan mengadili sendiri dan memperbaiki pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 25 September 2024;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



- 4. Membatalkan pernyataan pailit terhadap Pemohon Kasasi dan menolak permohonan yang diajukan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;
 Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo et bono);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Oktober 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi yang menyatakan Termohon Kasasi hanya memiliki 1 (satu) kreditor saja yang hadir di persidangan adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan, oleh karena ternyata disamping Termohon Kasasi sebagai kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Pemohon Kasasi, ternyata didukung pula dengan eksistensi kreditor lain yaitu PT Perusahaan Pengelola Aset sebagaimana tersebut dalam bukti KL-1 sampai dengan bukti KL-7;
- Bahwa eksistensi PT Perusahaan Pengelola Aset sebagai kreditor lain dibenarkan oleh Pemohon Kasasi pada pemeriksaan *Judex Facti,* sehingga karenanya permohonan pernyataan pailit *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa berdasarkan informasi yang disediakan oleh Tim Likuiditor dalam Surat Nomor 95.01/DL-ISN/VII/2024, tanggal 8 Juli 2024 Perihal Tanggapan atas Permohonan Informasi Proses Likuidasi dan Daftar

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt.Sus-Pailit/2025





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piutang Kreditor PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (dalam likuidasi) tanggal 3 Juli 2024 (bukti P-12) diperoleh pemahaman bahwa pembayaran kewajiban Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat dikarenakan terdapat beberapa prosedural dalam likuidasi yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum melakukan penjualan aset untuk selanjutnya melakukan pembayaran kepada Para Kreditor;

- Bahwa atas dasar fakta tersebut, maka Termohon Kasasi mencabut seluruh tagihan yang sebelumnya didaftarkan dalam proses likuidasi, untuk selanjutnya mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Pemohon Kasasi, permohonan *a quo* telah memenuhi syarat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 25 September 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (Persero) (dalam likuidasi), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Pailit ditolak, Pemohon Kasasi/Termohon Pailit harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (Persero) (dalam likuidasi), tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



 Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

<u>H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.</u> NIP. 19621220 198612 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt.Sus-Pailit/2025